



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GADOG
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 01 Tahun 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN
KAUR KEUANGAN DESA GADOG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GADOG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Desa secara tertib dan teratur di Bidang Administrasi Keuangan Desa Perlu diangkat Kaur Keuangan Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Kaur Keuangan Desa dengan Keputusan Kepala Desa Gadog ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa ;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa ;
8. Peraturan Desa Gadog Nomor 04 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KAUR KEUANGAN DESA**
- Pertama : Mengangkat : **PUJI MARWANTI**
Alamat : Kp. Sukabirus Rt. 02/04 Desa Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
Terhitung mulai Tanggal 02 Januari 2020 diangkat Kembali sebagai Kaur Keuangan Desa Gadog Kecamatan Megamendung ;
- Kedua : Diberikan Penghasilan Tetap sesuai dengan Anggaran Keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDes ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali setiap Tahun Anggaran Berakhir ;

Ditetapkan di : Gadog
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA GADOG

DEDI JUNAEDI